

**BAB IV**  
**DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

**4.1 Gambaran Pelaksanaan Pemilukada di Kota Yogyakarta Tahun 2017**

4.1.1 Jumlah Pemilih

Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang melaksanakan Pemilukada Serentak pada tahun 2017 dari 101 daerah. Terdapat 14 kecamatan yang menyelenggarakan pemilukada dengan jumlah TPS sebanyak 794. Jumlah pemilih di Kota Yogyakarta sebanyak 298.989 dengan laki-laki sebanyak 143.307 dan perempuan sebanyak 155.682.

**Tabel 4.1**  
**Data Pemilih Tetap Pemilukada Tahun 2017**

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		Total
				L	P	
1.	Danurajen	3	51	7.984	8.390	16.374
2.	Gedongtengen	2	46	7.210	7.860	15.070
3.	Gondokusuman	5	82	14.717	16.714	30.891
4.	Gondomanan	2	29	5.553	6.094	11.647
5.	Jetis	3	43	9.339	10.215	19.554
6.	Kotagede	3	65	11.133	11.921	23.054
7.	Kraton	3	44	8.125	8.992	17.117
8.	Mantrijeron	3	69	12.354	13.307	25.661
9.	Mergangsan	3	73	11.362	12.519	23.881
10.	Ngampilan	2	32	6.134	6.764	12.898
11.	Pakualaman	2	22	3.943	4.481	8.424
12.	Tegalrejo	4	61	12.714	13.637	26.351
13.	Umbulharjo	7	134	22.903	24.780	47.683
14.	Wirobrajan	3	43	9.836	10.548	20.384
<b>Total</b>		<b>45</b>	<b>794</b>	<b>143.307</b>	<b>155.682</b>	<b>298.989</b>

Sumber : KPUD Kota Yogyakarta, 2016

#### 4.1.2 Deskripsi Pelaksanaan Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2017

Tahapan pelaksanaan Pemilukada di Kota Yogyakarta tahun 2017 dapat dideskripsikan melalui tabel tahapan untuk penyelenggara pemilu, pasangan calon dan pemilih. Pelaksanaan pemilukada pada tahun 2017 tentunya melalui persiapan pada tahun 2015 dan 2016, berikut tabel jadwal pelaksanaan pemilukada 2017 di Kota Yogyakarta :

**Tabel 4.2**  
**Tahapan Pemilukada 2017 untuk Penyelenggara Pemilukada dan Pasangan Calon**

No.	Tanggal	Tahapan
1.	5 Mei 2015-15 April 2016	Proses penyusunan perencanaan anggaran Pemilukada
2.	19 Mei 2016	Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
3.	6 - 10 Agustus 2016	Penyerahan syarat dukungan perseorangan.
4.	19 - 21 September 2016	Pendaftaran Paslon
5.	19 Sept - 9 Oktober 2016	Verifikasi paslon
6.	24 Oktober 2016	Penetapan paslon
7.	25 Oktober 2016	Pengundian dan pengumuman nomor urut
8.	22 Oktober 2016 - 19 Januari 2017	Sengketa pencalonan
9.	27 Oktober 2016	Penyerahan laporan dana kampanye
10.	28 Oktober 2016 - 11 Februari 2017	Kampanye
11.	27 Oktober 2016 - 11 Februari 2017	Debat publik
	12 - 14 Februari 2017	Masa tenang dan pembersihan alat peraga
12.	15 Februari 2017	Pemungutan dan perhitungan suara
13.	16 - 27 Februari 2017	Rekapitulasi suara
14.	3 Maret 2017	Pengumuman hasil audit kepada pasangan calon
15.	8 - 10 Maret 2017	Penetapan paslon terpilih tanpa sengketa
16.	26 April 2017	Pelaksanaan sidang di MK
17.	28 April 2017	Penetapan pemenang Paslon dalam pemilukada 2017.

**Sumber : KPU Kota Yogyakarta, 2016**

Berdasarkan tabel diatas bahwa pelaksanaan Pemilukada Kota Yogyakarta disesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. Seluruh tahapan dimulai dengan perencanaan anggaran oleh KPU Kota Yogyakarta sampai pada penandatanganan NPHD pada tanggal 19 Mei 2016. Tahapan selanjutnya tentunya pendaftaran masing-masing calon Walikota dan Wakil Walikota yang dimulai dengan pendaftaran dan debat publik pada September- Oktober 2016. Tahapan selanjutnya adalah pemungutan suara pada setiap TPS pada tanggal 15 Februari 2017. Pada pelaksanaan Pemilukada 2017 di Kota Yogyakarta terdapat sengketa Pemilu sehingga perlu dilaksanakan sidang pada tanggal 26 April 2017 dan pemungutan pemenang calon setelah keputusan MK adalah pada tanggal 28 April 2017. Berikut adalah tahapan pelaksanaan Pemilukada bagi pemilih :

**Tabel 4.3**  
**Tahapan Pelaksanaan Pemilukada untuk Pemilih**

No.	Tanggal	Tahapan
1.	18 Agustus 2016 - 6 Januari 2017	Pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih.
2.	21 Juni - 20 Juli 2016	Pembentukan PPK dan PPS
3.	15 November 2016 - 14 Januari 2017	Pembentukan KPPS
4.	30 April 2016 - 14 Februari 2017	Sosialisasi

**Sumber : KPU Kota Yogyakarta, 2016**

Pelaksanaan Pemilukada sangat rentan dengan tingkat partisipasi dalam penggunaan hak pilih yang harus mengalami peningkatan pada pemilukada ini.

Tahapan pemuktahiran dan penetapan daftar pemilih dimulai pada tanggal 18 Agustus 2016-6 Januari 2017, pembentukan PPK dan PPS pada tanggal 21 Juni-20 Juli 2016, pembentukan KPPS pada tanggal 15 November 2016-14 Januari 2017 dan kegiatan sosialisasi pada tanggal 30 April 2016-14 Februari 2017.

#### 4.1.3 Pasangan Calon Walikota dan Walikota pada Pemilukada tahun 2017.

Jumlah pasangan yang mengikuti pemilukada 2017 adalah sebanyak 2. Pasangan nomor urut 1 (Imam Priyono-Ahmad Fadly) diusung oleh PDI Perjuangan dan Partai Nasdem. Sementara pasangan nomor urut 2 (Drs. Haryadi Suyuti-Heroe Poerwadi) dengan partai pengusul antara lain Demokrat, Golkar, Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera.

**Tabel 4.4**  
**Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota serta Partai Pendukung Masing-Masing**

No urut	Pasangan Calon	Partai Pendukung
1.	Imam Priyono – Ahmad Fadly	1. PDI Perjuangan 2. Partai Nasdem
2.	Drs. Haryadi Suyuti – Heroe Poerwadi	1. Partai Demokrat 2. Partai Golkar 3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). 4. Partai Amanat Nasional 5. Partai Keadilan Sejahtera.

**Sumber : KPU Kota Yogyakarta, 2016**

## 4.2 Profil Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta

### 4.2.1 Tugas Sekretariat

1. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu.
2. Memberikan dukungan teknis administratif.

3. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu.
4. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur.
5. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota.
6. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan Bupati/Walikota.
7. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota, dan membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

#### 4.2.2 Kewenangan dan Kewajiban KPUD Kota Yogyakarta

Sekretariat KPU Kota Yogyakarta berkewajiban :


1. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
2. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Kota Yogyakarta juga mempunyai wewenang, antara lain :

1. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
2. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu.
3. Mengelola barang inventaris KPU Kota Yogyakarta.

#### 4.2.3 Struktur Organisasi KPU Kota Yogyakarta



### **4.3 Profil Panwaslu Kota Yogyakarta**

Panwaslu Kota Yogyakarta merupakan badan adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Pemilu di tingkat daerah. Hal ini sesuai dengan regulasi yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

#### **4.3.1 Tugas dan Kewajiban Panwaslu Kota Yogyakarta**

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Yogyakarta Panitia pengawas pemilu memiliki tugas dan wewenang antara lain :

- a. Mengawasi seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan.
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan.
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kota Yogyakarta untuk ditindaklanjuti.
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.
- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya

dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di Kota Yogyakarta

- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kota Yogyakarta, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota Yogyakarta yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung.
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan.
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

Sementara kewajiban Panwaslu Kota Yogyakarta, antara lain sebagai berikut :

- a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Panwas pada tingkatan di bawahnya.
- c. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan.
- d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilihan secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.

- e. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan.
- f. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

#### 4.3.2 Struktur Organisasi Panwaslu Kota Yogyakarta

